



P U T U S A N

Nomor: 111/B/2015/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -

D A N I E L, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Puskesmas

No.10 Jati Parak Salai Padang, pekerjaan PNS/Pamong Belajar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jefrinaldi, S.H.; -----
2. Iman Partaonan Hasibuan, S.H.I.; -----
3. Sabran Ahmidi, S.H.; -----
4. Sahnun Sahuri Siregar, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sahnun Sahuri Siregar & Rekan, Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) yang beralamat di jalan Ujung Gurun No. 61 B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2014, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di jalan Sudirman

No. 51 Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Enifita Djinis, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Sumatera Barat; -----
 2. Desi Ariati, S.H., Jabatan Kabag.Bantuan Hukum dan
HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumat 2. Desi
 3. Yenni Novarita, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Bantuan
Hukum dan Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sumatera Barat; -----
 4. Herwin Mustika, S.H., Jabatan Kasubag Perlindungan
Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi
Sumatera Barat; -----
 5. Hendri Oktavia Hatta, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum
Setda Provinsi Sumatera Barat; -----
- Kesemuanya beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 51
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1904.1/Huk-2014 tertanggal 30 Oktober 2014,
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**; ----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut; -----

----- Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
111/B/2015/PT TUN-MDN tanggal 23 Juli 2015 tentang Penetapan Majelis
Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
20/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 16 April 2015; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 September 2015 tentang Penetapan hari sidang; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak. dan surat-surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 16 April 2015, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (*Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Penggugat/Pembanding, dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, ----- Menimbang, ... telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2015, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG yang ditanda tangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 28 April 2015; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Juni 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 03 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 04 Juni 2015; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2015 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 16 Juni 2015, kemudian diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 16 Juni 2015; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 25 Mei 2015; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG ...

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG tanggal 16 April 2015, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak, dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 telah dicapai permufakatan bulat dengan pertimbangan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2015; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding Kuasa Hukum ----- Menimbang, ...
Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terba

pembacaan putusan tanggal 16 April 2015, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 30 April 2015; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, ternyata telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 16 April 2015 harus dikuatkan, dan karena Penggugat/Pembanding tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat: ...

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/ PTUN-PDG, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding; ----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2015**, oleh kami **H. ISKANDAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis,

7

pihak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKURI, S.H., M.Si. dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASKURI, S.H., M.Si.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).